



**ANALISIS CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
JOMBANG TAHUN 2022**

Muhammad Iqbal Abdurrauf

Iqunderscorebal@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis :Iqunderscorebal@gmail.com

ABSTRACT Domestic Violence (KDRT) is a violation of human rights and a crime against human dignity as well as a form of discrimination against individuals. The increase in domestic violence cases in society has resulted in the number of divorce cases filed by wives at the Religious Courts also increasing. The objectives of this research include: 1) knowing the factors underlying divorce due to domestic violence (KDRT) accepted by the Jombang Regency Religious Court in 2022; 2) find out the forms and causes of domestic violence (KDRT) in the Jombang Regency Religious Court in 2022; and 3) describe the process of resolving divorce due to domestic violence (KDRT) at the Jombang Regency Religious Court in 2022. The type of research carried out is classified as field research. The object of this research is an analysis of divorce due to domestic violence at the Jombang Regency Religious Court in 2022. Meanwhile, the research subjects are the chairman, judge and clerk of the Jombang Regency Religious Court. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. The data analysis techniques used in this research are qualitative descriptive analysis and inductive methods. The dominant factors causing divorce are economic factors and a lack of harmony (continuous quarrels and disputes). This shows that the main reason for divorce at the Jombang Regency Religious Court is economic factors, then there is a lack of harmony or continuous quarrels and disputes, followed by domestic violence. The research results showed that data obtained from research at the Jombang Regency Religious Court showed that there were an estimated 219 cases of contested divorce caused by domestic violence. So it can be seen that the percentage of contested divorces due to domestic violence is 8.9% of the total caseload for contested divorces in 2022 at the Jombang Regency Religious Court. It can be concluded that the rate of divorce based on domestic violence is still quite high.

Keywords: Divorce, Domestic Violence

ABSTRAK Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi kepada individu. Peningkatan kasus KDRT di masyarakat menimbulkan angka cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama juga semakin meningkat. Adapun tujuan penelitian ini antara lain: 1) mengetahui faktor-faktor yang mendasari cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Tahun 2022; 2) mengetahui bentuk-bentuk dan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Tahun 2022; dan 3) mendeskripsikan proses penyelesaian perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Tahun 2022. Jenis penelitian yang dilakukan tergolong penelitian lapangan. Objek penelitian ini adalah analisis cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Tahun 2022. Sedangkan Subjek penelitian yaitu ketua, hakim dan panitra Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dan metode induktif. Faktor penyebab cerai gugat yang dominan ialah faktor ekonomi serta tidak adanya keharmonisan (pertengkar dan perselisihan terus menerus). Hal ini menunjukkan bahwa alasan utama cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang yang tertinggi adalah faktor ekonomi kemudian tidak adanya keharmonisan atau adanya pertengkar dan perselisihan secara terus-

Received Juni 2, 2024; Revised Juni 29, 2024; Agustus 2, 2024

* **Muhammad Iqbal Abdurrauf**, *Iqunderscorebal@gmail.com*

menerus baru kemudian diikuti oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian didapatkan bahwa perolehan data hasil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang diperoleh bahwa diperkirakan terdapat sebanyak 219 kasus cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dapat diketahui bahwa persentase cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga sebesar 8,9% dari total beban perkara cerai gugat pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Dapat disimpulkan bahwa tingkat cerai gugat berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga masih tergolong cukup tinggi

Kata kunci : *Cerai Gugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah (KDRT) tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kebanyakan adalah perempuan di lingkungan keluarga yang harusnya mendapatkan perlindungan Negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan. Padahal seharusnya isteri bersama berdampingan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, justru mendapat kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga dari suami. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak didengar, hal ini lebih disebabkan karena selain terlindung oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat.

Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat, termasuk perempuan yang menjadi korban menganggap perbuatan-perbuatan tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akhir-akhir ini muncul di berbagai daerah baik di perkotaan maupun di pedesaan yang hari demi hari sering kita lihat diberita dari berbagai media cetak ataupun elektronik, juga dalam diskusi-diskusi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Perlindungan Wanita dan Anak maupun kantor-kantor Advokad/Lawyer. Dampak fisik dan psikisnya terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mulai dibahas secara terbuka dan menjadi tema yang populer dalam diskusidiskusi ilmiah, sosial dan keagamaan, terlebih sejak Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu sendiri membawa korban yang meliputi bukan hanya kaum perempuan namun juga korban yang masih anak-anak. Tidak cukup sampai disitukorban juga bisa dari pihak kaum laki-laki itusendiri yang notabene sering dan lazim berpredikat sebagai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari semacam ideologi yang membenarkan praktik penindasan yang dilakukan perorangan maupun kelompok terhadap pihak yang lain. Penindasan timbul dari pandangan subordinalif (menyepelkan "yang lain") yang didukung oleh dinamika perubahan sosial politik, ekonomi, budaya, yang mengesahkan kekerasan sebagai sebuah mekanisme kontrol.

Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yangterburuk seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang berakibat menyakitin secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Atas dasar pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji penyebab tingkat cerai gugat, yaitu analisis cerai gugat Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga Di pengadilan agama kabupaten jombang, sehingga gugatan cerai-cerai tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama.

¹ <http://liputankita.com> diakses tanggal 30 Oktober 2022 jam 03.30 WIB

KAJIAN TEORITIS

1. Moh. Makmun. (2018). *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)*. Skripsi, Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang. Skripsi ini menjelaskan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan dan memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi hakim di Pengadilan Agama Gresik dalam menjatuhkan putusannya.
2. Abdillah Wahab, Rifqi Awati Zahara. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang*. Skripsi, Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Hasil Penelitian faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, cara penyelesaian kasus perkaranya telah sesuai dengan KHI maupun Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan skripsi penulis susun membahas tentang angka cerai gugat yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga serta bentuk-bentuk dan penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang timbul di lingkungan Kabupaten Jombang.
3. Alhadi Muhammad Akbar. (2022). *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadi cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang yaitu suami penjudi, suami yang malas bekerja, suami pemabuk, suami yang mengonsumsi narkoba, suami berselingkuh, dan seorang suami yang telah menikah lagi lagi tanpa sepengetahuan istri . Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat adalah hakim mengedepankan azas menghilangkan kemudharatan untuk menghindari perselisihan secara terus menerus, Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana *Qaidah fiqhiyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sejenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.² Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*), hal ini dilakukan karena ontology alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.³

Metode ini merupakan salah satu jenis metode yang menitik beratkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif dan melalui paradigma fenomenologis, artinya metode ini digunakan atas tiga pertimbangan: *Pertama*, untuk mempermudah pemahaman realitas ganda. *Kedua*, menyajikan secara hakiki antara peneliti dan realitas; *Ketiga*, metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri pada bentuk nilai yang dihadapi.⁴

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis pendekatan penelitian yang tidak melibatkan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data.⁵ Sedangkan menurut Saifuddin Azwar pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.⁵

Metode kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan apabila terdapat realitas ganda lebih memudahkan penelitian dan dengan metode ini penajaman pengaruh dan pola nilai lebih peka disesuaikan. Sehingga objek penelitian dapat dinilai secara empirik melalui pemahaman intelektual dan argumentasi logis untuk memunculkan konsepsi yang realistis. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Tujuan penelitian dengan pendekatan ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tingkat Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

Data perkara Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang dapat diketahui bahwa data cerai gugat yang tersisa tahun sebelumnya (2021) sebanyak 57 perkara. Sedangkan perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 2402 perkara. Sehingga total beban perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang sebanyak 2459 perkara cerai gugat.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka perceraian, terutama cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tergolong

² Strauss, Anselm & Corbin Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Tehnik-tehnik Teoritisasi Data* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 2, 2007), h.4

³ Lincoln & Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publication, 1985), h.39.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 5

⁵ *Ibid*, h.2

tinggi. Selain itu, angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Kabupaten Jombang, Bapak Hasan Ashari, S.H.I:

“Perkara perceraian pada tahun 2022 memang mengalami kenaikan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun 2021. Itupun dengan perbandingan angka perkara cerai gugat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan angka perkara cerai talak.”

Bapak Hasan Ashari, S.H.I juga mengungkapkan bahwa beberapa faktor penyebab perceraian di wilayah Kabupaten Jombang yaitu:

“Penyebab perceraian disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti permasalahan ekonomi, KDRT dan adanya beberapa karena poligami”

Untuk perkara cerai di Kabupaten Jombang, rata-rata diajukan oleh pihak istri. Rata-rata yang menjadi alasannya karena perkara ekonomi. Sisanya disebabkan oleh KDRT dan poligami. Katanya

Dengan mempertimbangkan usia pernikahan, beratnya permasalahan dan lain sebagainya, Hasan Ashari, S.H.I mengatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Jombang mengabulkan semua permohonan perceraian selain adanya pencabutan gugatan sebelum persidangan.

Beliau juga mengakui bahwa ada mediasi setelah perkara terdaftar di Pengadilan Agama, *“Ada mediasi, tapi itu dilakukan setelah perkara terdaftar dan para pihak hadir dalam sidang, baru dilakukan mediasi, ungkapnya menegaskan”*

Akan tetapi, beban perkara yang semuanya harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang selama kurun waktu tahun 2022 mengalami penurunan akibat adanya pencabutan perkara terhadap cerai gugat sebanyak 169 perkara. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dengan Bapak Hasan Ashari, S.H.I yang menjabat sebagai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang diperoleh jawaban bahwa sebanyak 124 perkara cerai gugat yang dicabut dilakukan setelah terjadi persidangan berlangsung. Sedangkan sisanya sebanyak 45 perkara cerai gugat yang dicabut sebelum persidangan berlangsung.

B. Bentuk-bentuk dan Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lingkungan Kabupaten Jombang

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lingkungan Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan Ashari, S.H.I yaitu salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang mengemukakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang itu bervariasi ada kekerasan berupa kekerasan fisik, seperti memukul Istrinya dengan menggunakan alat sampai meninggalkan bekas dibadannya, ada yang menampar wajah isterinya sampai lebam di pipinya dan adapula yang menendang isterinya sampai isterinya terlempar.”

Bapak Hasan Ashari, S.H.I juga mengungkapkan adanya bentuk lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain:

“Adapun kekerasan lainnya berupa kekerasan ekonomi seperti Tergugat menelantarkan Penggugat dengan tidak menafkahi Penggugat (isterinya), Tergugat memberikan uang kepada Penggugat namun uang tersebut dilarang dibelanjakan oleh Tergugat. Kekerasan yang lain berupa kekerasan psikologis yaitu Tergugat selalu meremehkan Penggugat dengan merendahkan Penggugat (isterinya) di depan orang banyak, Tergugat berkata kasar kepada isterinya dengan menyamakan isterinya dengan binatang dan menuduh isterinya berselingkuh.”

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang rumit dan kompleks. Jumlah kasus ini sangat besar, namun sangat sulit mendata jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, karena terjadinya didalam rumah tangga sehingga sulit untuk memantau dan kemudian terabaikan; kedua, anggapan masyarakat yang memandang persoalan ini sebagai masalah internal keluarga atau persoalan privat sehingga tidak memerlukan campur tangan pihak lain; ketiga, sebagian masyarakat secara langsung maupun tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga karena dianggap sebagai bunga-bunga dalam rumah tangga. Akibatnya kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang lumrah dan biasa di masyarakat. Sejauh penelitian di lapangan bahwa penyelesaian perkara perceraian dengan dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan Agama Kabupaten Jombang berjalan sesuai dengan prosedur pengadilan yang ditetapkan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hasan Ashari, S.H.I yang mengungkapkan bahwa:

“Mayoritas penelantaran yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya yaitu tidak adanya pemberian nafkah untuk mencukupi kebutuhan harian dan melepaskan tanggung jawab sebagai seorang suami yang tugasnya melindungi dan mengayomi seluruh anggota keluarganya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Sutrisminah menambahkan bahwa kekerasan ekonomi juga dapat berupa adanya pemaksaan terhadap korban untuk bekerja dengan cara eksploitatif, termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.⁶

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lingkungan Kabupaten Jombang

Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Ashari, S.H.I yaitu salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang mengemukakan bahwa:

⁶ Sutrisminah, Emi., “Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi”, 30

“Faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang antara lain kekejaman fisik, kekejaman mental, ekonomi, poligami liar, krisis akhlak, tidak ada tanggung jawab, cemburu, gangguan pihak ketiga, pisah lebih dari 2 tahun dan cacat biologis.”

Kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 PKDRT yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tagganya, dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, atau, d) penelantaran rumah tangga“.⁷

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan gender yaitu: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berkaitan erat dengan kekuasaan laki-laki di kalangan masyarakat. Diantaranya:⁸ *Pertama*, Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan. Dan hal ini pengaruh yang kuat dari tradisi atau budaya lokal tertentu yang berkembang di daerah Islam dan lain sebagainya. *Kedua*, Pemahaman agama yang bias gender menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan dan berhak dalam bentuk apapun.⁹ *Ketiga*, Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah, cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan. Akibat dari *labelling* ini laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis maupun seksual. *Empat*, Kekuasaan dan kedudukan bisa menjadi terjadinya kekerasan pengucilan. Hakekat kekuasaan kedudukan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi menghormati, pihak yang lemah.

C. Proses Penyelesaian Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

Prosedur yang harus dilalui apabila berperkara Cerai Gugat terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

Pertama, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama di wilayahnya masing-masing. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, atau dapat dilakukan secara online melalui website Pengadilan Agama Kabupaten Jombang (<https://www.pa-jombang.go.id/>).

Kedua, dalam surat gugatan berisi identitas pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat). Adapun identitas penggugat meliputi: nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat, kemudian *posita* yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan *petitum* yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan *posita*.

⁷ UU.PKDRT, 5.

⁸ Mufidah Ch et al. “*Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*”, (PT. PSG dan pilar media, 2006), 8-10.

⁹ Farkha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 25-27.

Ketiga, gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadhanah, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.

Keempat, Membayar panjar biaya perkara melalui Bank dan bagi yang tidak mampu/miskin, dapat berperkara secara prodeo/Cuma-Cuma. Terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi selain membuat surat gugatan perceraian. Jika semua dokumen sudah dilengkapi, dokumen yang dipersyaratkan, baru hakim akan melanjutkan proses pemeriksaan.

Kelima, setelah perkaranya didaftarkan di Pengadilan Agama, kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang, sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan, panggilan disampaikan oleh juru sita dan disampaikan ke alamat penggugat dan tergugat, namun jika saat dipanggil penggugat/tergugat tidak berada ditempat/sedang keluar, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa. Khusus apabila tergugat ghaib, panggilan kepada tergugat dilakukan melalui pengumuman di radio, antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua berjarak 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang dengan jarak sekurang-kurangnya 3 bulan.

Keenam, Pada saat persidangan, diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir. Mediasi bertujuan agar kedua belah pihak yaitu tergugat dan penggugat bisa sama-sama menyelesaikan masalahnya. Hal ini juga bertujuan agar tidak adanya perceraian yang sampai terjadi. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila terjadi damai antara pihak penggugat dan tergugat, maka perkara dapat dicabut dan tidak terjadi sidang.

Ketujuh, Apabila mediasi tidak terjadi titik temu dan tidak ada perdamaian, maka dilakukan sidang jawaban. Pada sidang ini, pihak tergugat akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Tergugat menjelaskan apakah ia menerima/ menolak gugatan perceraian dan hal-hal lain yang dijelaskan dalam surat gugatan seperti pembagian harta/hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dengan mengemukakan alasan dan bukti yang ia miliki. Proses selanjutnya yaitu Replik penggugat atau pemohon. Replik merupakan saat dimana penggugat dapat kembali menguatkan permohonan yang pada urutan sidang lalu disangkal oleh pihak tergugat. Replik ini ibaratnya sebagai saat dimana penggugat bisa mempertahankan argumennya. Kemudian pihak tergugat dapat berargumen melalui Duplik tergugat. Ketika sudah dibantah lagi argumennya, pihak tergugat bisa kembali berargumen.

Kedelapan, dilakukan Sidang Pembuktian Surat dari Penggugat. Pada proses ini, Penggugat memiliki kesempatan untuk membuktikan alasannya menggugat cerai apabila ada. Misalnya ada surat keterangan dokter bukti visum adanya kekerasan, saksi dokter, saksi yang pernah melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Saksi juga akan dihadirkan dalam setiap kali persidangan. Saksi pertama yang akan diperiksa adalah saksi yang didatangkan

oleh penggugat, dan jika perlu diwakilkan, jangan lupa cari contoh surat kuasa pengambilan akta cerai dengan penggugat.

Kesembilan, terdapat Sidang Pembuktian Surat dari Tergugat. Pada tahap ini, Tergugat juga memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan bukti terkait perceraian. Tergugat tidak boleh diam saja untuk menghindari segala fitnah atau yang lainnya. Urutan perceraian juga akan mendatangkan saksi yang tahu segala hal tentang tergugat agar argumen penggugat tidak dapat dibenarkan begitu saja. Putusan Pengadilan Agama adakalanya dikabulkan apabila gugatan terbukti, ditolak jika tidak terbukti dan tidak dapat diterima kalau gugatan kabur, kemudian begitu putusan dijatuhkan, penggugat dapat langsung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada.

Kesepuluh, setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum, Penggugat dan Tergugat dapat mengambil Akte Cerai secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut.

KESIMPULAN

1. Tingkat perceraian tahun 2022, Adapun alasan-alasan perceraian karena KDRT dominan karena faktor ekonomi yang disebabkan oleh pihak suami yang tidak memberi nafkah, perselisihan yang berkepanjangan terjadi karena kurangnya komunikasi sehingga tidak bisa rukun lagi.
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, antara lain: kekerasan fisik (memukul, menampar, menendang dan lain sebagainya), kekerasan ekonomi (penelantaran, tidak memberikan nafkah, dan sebagainya), kekerasan (meremehkan dan merendahkan, berkata kasar, menyamakan dengan binatang dan menuduh berselingkuh).
3. Penyelesaian kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jombang, Hakim memberikan nasehat untuk rukun kembali melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jika proses ini tidak berhasil maka lanjut ke persidangan. Selama proses persidangan Hakim hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tanpa menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam legal reasoning pada putusan. Tidak adanya alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga yang tertulis dalam gugatan menyebabkan Hakim kesulitan pada pembuktiannya. Kurangnya waktu menjadi alasan putusan yang dikeluarkan hampir sama dalam pertimbangan hukumnya sehingga mereka tidak dapat berfikir secara out of the box, juga alasan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan wilayah kewenangan dari Pengadilan Agama tetapi Pengadilan Negeri.

SARAN-SARAN

1. Pengadilan Agama sebagai pintu awal terbukanya kasus-kasus KDRT agar kiranya dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU

Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Upaya tersebut dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas kewenangan Pengadilan Agama.

2. Sebaiknya dilakukan penyelidikan tentang permasalahan alasan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga dalam penyelesaian masalah perceraian, khususnya kasus perceraian dengan alasan KDRT nantinya dapat memberikan efek jera bagi pelaku KDRT.
3. Hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, untuk kekokohan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.

DAFTAR REFERENSI

- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, 119
- <http://liputankita.com> diakses tanggal 30 Oktober 2022 jam 03.30 WIB
- Strauss, Anselm & Corbin Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Tehnik-tehnik Teoritisasi Data* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 2, 2007), h.4
- Lincoln & Guba, *Natura listic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publication, 1985), h.39.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 5
- Sutrisminah, Emi., "Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi", 30
- Mufidah Ch et al. "*Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*", (PT. PSG dan pilar media, 2006), 8-10.
- Farkha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 25-27.